



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Merdeka, Pasar Ulu, Kel. Pasar Kota, Kec. Pesisir Tengah. KRUI 34874
Telp. (0728) 52240 Fax (0728) 52240 email: disdikpesisirbarat@gmail.com

**SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR BARAT
Nomor: 420/ 2216 /IV.01/2017**

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Dasar :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

- Memperhatikan :**
- Surat TK Islam Terpadu Insan Cendekia Nomor: 003/A/PAUD/IT-IC/X/2017 Tanggal 01 November 2017 Tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MEMBERI IZIN:

- Kepada :**
- Nama Sekolah :** TK ISLAM TERPADU INSAN CENDEKIA
- Jenis Layanan :** Taman Kanak-Kanak (TK)
- Alamat :** Jl. Abdul Hamid Pekon Rawas Krui, Kec. Pesisir Tengah, Kab. Pesisir Barat
- Untuk :** Menyelenggarakan Pendidikan
- Masa Berlaku :** 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan s.d. 07 November 2018
- Dengan ketentuan :**
1. Menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar secara terus menerus melalui tatap muka dan metode lainnya yang sesuai sehingga dapat memenuhi fungsi sosial dan budayanya terhadap masyarakat;
 2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 3. Memberikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat; dan
 4. Surat Izin ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat izin ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 07 November 2017
KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR BARAT,



Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Bupati Pesisir Barat (Sebagai Laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
3. Inspektur Kabupaten Pesisir Barat.